

RENCANA DRAFT AWAL STATUS TERTUTUP

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----
-----**"PT INTI BANGUN SEJAHTERA"**-----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), -
berkedudukan di Kabupaten Kudus. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris ---
Perseroan. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

-- Perseroan didirikan sejak tanggal 28 (dua puluh ----
delapan) April 2006 (dua ribu enam) dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia pada tanggal 22 (dua puluh dua) ----
September 2006 (dua ribu enam) nomor -----
W7-00873.AH.01.01.TH.2006 dan didirikan untuk jangka --
waktu yang tidak terbatas. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam --
bidang: -----
 - a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi
 - b. Instalasi Telekomunikasi
 - c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi

- d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel
- e. Internet Service Provider
- f. Jasa Interkoneksi Internet (Nap)
- g. Jasa Konten SMS Premium
- h. Jasa Multimedia Lainnya
- i. Aktivitas Pengolahan Data
- j. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
- k. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

2. Untuk Pasal 3 ayat 2, silahkan merujuk pada bahan mata acara RUPSLB Perseroan sehubungan dengan mata acara ketiga RUPSLB [Lampiran VI]

-----**MODAL**-----

-----**Pasal 4**-----

1. Modal dasar Perseroan sebesar -----
**Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus -----
miliar Rupiah)** terbagi atas **3.000.000.000 (tiga ----
miliar)** saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp500,- (lima ratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----
disetor sebesar **45,03% (empat puluh lima koma nol --
tiga persen)** atau sejumlah **1.350.904.927 (satu -----
miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ---**

empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) saham ---
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp675.452.463.500,- (enam ratus tujuh puluh lima ---
miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus -
enam puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) oleh para --
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan --
pada akhir akta. -----

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan
oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada
waktu dan dengan harga serta persyaratan yang -----
ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan ---
Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya -----
disingkat "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan ---
Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 --
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di ---
Republik Indonesia termasuk peraturan perundang- ---
undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di ---
Republik Indonesia. -----

-----**SAHAM**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh

Perseroan.-----

6. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -
saham diberi sehelai surat saham. -----
7. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki ---
oleh seorang pemegang saham. -----
8. Pada surat saham harus dicantumkan -----
sekurang-kurangnya :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor seri surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
9. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus -
dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor seri surat kolektif saham; -----
 - c. nomor seri surat saham dan jumlah saham yang ----
diwakili; -----
 - d. nilai nominal saham-saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
10. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus ----
ditandatangani oleh seorang Direksi bersama-sama ---
seorang anggota Dewan Komisaris. -----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut
diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus

dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---- saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini mutatis-mutandis berlaku - bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. ---

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Direksi.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan

dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. RUPS Perseroan terdiri dari : -----
 - a. RUPS Tahunan; dan -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini --- disebut RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----- keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, -- kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS; -
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif ; -----
 - c. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi ----- kepentingan Perseroan dengan ketentuan hal -----

tersebut telah disampaikan sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -
kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada --
anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan --
dan laporan keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ---

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN** -----

-----**PIMPINAN RUPS**-----

-----**Pasal 9**-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang
utama . -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat
kabar; -----
3. Pemanggilan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggal RUPS diadakan.-----
4. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua
pemegang saham, dan semua pemegang saham menyetujui
diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, maka tidak

perlu dan tidak disyaratkan untuk melakukan pemanggilan terlebih dahulu dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, serta RUPS dapat diadakan di manapun dalam wilayah negara Republik Indonesia.

5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
7. Dalam hal semua semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam RUPS. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN** -----

----- **KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara

yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----

5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----

----- **D I R E K S I** -----

-----**Pasal 11**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ----- memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Apabila oleh suatu sebab jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ---

4. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara ----- Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk

oleh Rapat Dewan Komisaris. -----

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal: -----
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. meninggal dunia; -----
 - c. diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS; atau --
 - d. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5; -----

-----**TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Direksi berhak dan berwenang mewakili Perseroan -- di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---- dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----- mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan --- tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perseroan di Bank); -----
 - b. mendirikan perusahaan, turut serta melakukan -- investasi selaku pemegang saham perusahaan ---- dan/atau memindahkan hak atas saham Perseroan pada perusahaan di dalam dan/atau di luar ----- wilayah Republik Indonesia; -----
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak - untuk dan atas nama Direksi serta mewakili

Perseroan; -----
b. Dalam hal Direktur Utama atau Direktur tidak --
hadir atau berhalangan karena sebab apapun ----
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak ketiga, maka salah seorang anggota -----
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya ----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : -----
 - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -- Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat - tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung

- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ---- Rapat Direksi. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan --- hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, - pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----- disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan ----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam -- hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah ----- seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang --- sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat --- Direksi. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan - musyawarah untuk mufakat. ----- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan memutuskan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat ----
Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir; -----

c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut; -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

-----**DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan

Komisaris atau lebih. Apabila diangkat lebih dari --
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris,
yaitu perseorangan yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk --
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan
RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka
dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, RUPS harus diadakan selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan itu
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ayat (5); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS; -----

-----**TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai -- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat bukti ----- lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala - tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi ----- diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak - mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal ---- demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ----- anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----- Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 16**-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang ----

memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan --- Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan - datang. Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----

2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) - Desember. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi --- yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi sebagai dividen atau lainnya menurut cara penggunaannya yang ditentukan - oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak ---- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ---- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum --- ditutup seluruhnya. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir .-----

-----**PENGGUNAAN CADANGAN**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Perseroan wajib menyetor sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah ----

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlahnya digunakannya bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.